MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI KALABAHI

KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

NOMOR 3 /KPN.KLB/SK/OT.0/ I /2023

TENTANG

PENGELOLA / OPERATOR APLIKASI SIKEP

PENGADILAN NEGERI KALABAHI

KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntunan manajemen modern dan mengintensifkan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aplikasi SIKEP sebagai salah satu Sistem Teknologi Informasi (TI) maka perlu ditunjuk Pegawai / Honorer sebagai Pengelola/Operator aplikasi SIKEP;

b. Bahwa dengan adanya roling staf di bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Kalabahi sehingga terjadi kekosongan operator Sistim informasi Kepegawaian (SIKEP) di Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana maka dipandang perlu menunjuk operator SIKEP yang baru;

c. Bahwa nama- nama yang tercantum dalam surat keputusan ini di anggap cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ;
4. Surat keputsan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK.I/VII/2007 Tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamh Agung RI Nomor :107

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI TENTANG PENGELOLA APLIKASI SIKEP PADA PENGADILAN NEGERI KALABAHI.

KESATU : Menunjuk :

1. Sdr. QAMARUDIN IDRIS sebagai Penanggung Jawab Operator SIKEP;
2. Sdr. TAPRIYANA TANAGASA sebagai Operator SIKEP;

KEDUA : Mengelola SIKEP secara profesional, seksama dan penuh tanggung Jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 43 tanggal 22 Juni 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi,

R. M. SUPRAPTO, SH.